

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan (pernikahan) adalah hal penting dalam kehidupan. Pernikahan mampu menghasilkan keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UU Perkawinan) Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aryani, 2021, p. 31).

Guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan dan kemampuan sebelum melangsungkan perkawinan. Perkawinan harus dipersiapkan secara matang, baik kesiapan fisik, mental, finansial, dan sosial. Mengingat kebahagiaan yang hendak dicapai itu bersifat abadi selamanya, maka tidak boleh pelaksanaan perkawinan dibuat permainan tanpa persiapan. Dibutuhkan kedewasaan bagi masing-masing calon pengantin sebelum menikah. Atas dasar itu pemerintah mengatur kedewasaan seseorang dengan memberikan batasan minimal usia kawin bagi laki-laki dan perempuan. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menikah adalah mereka yang telah mencapai usia

minimum. Pernikahan dapat dilaksanakan secara sah bagi individu yang telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila pengadilan mengabulkan dispensasi nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan tetap dapat dilangsungkan bagi orang yang belum memenuhi syarat usia yang sah. Pembatasan usia ini didasarkan keyakinan bahwa seseorang harus matang secara emosional dan fisik untuk dapat menikah, memenuhi tujuan pernikahan, menghindari perceraian, dan menghasilkan anak-anak yang berkualitas tinggi dan sehat. Diperkirakan bahwa menaikkan batas usia legal bagi perempuan lebih dari 16 (enam belas) tahun dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta pernikahan anak. Selain itu, pemenuhan hak-hak dapat dilakukan dengan cara mendorong dukungan orang tua, pendidikan terbaik, dan menghasilkan generasi yang sehat dan berkualitas. (Siskawati Thaib, 2017, p. 51)

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu permasalahan dalam hukum keluarga. Praktik perkawinan seperti ini sebagai suatu bentuk tindak kekerasan terhadap anak-anak karena dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah sebelum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahi, namun juga berdampak pada anak yang akan dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antara generasi. (Candraningrum, 2016, p. 50)

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia masih banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya pada usia di bawah umur. Hal ini dipicu dengan berbagai alasan, misalnya ada budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku bahkan dicap sebagai “perawan tua”. Atribut tersebut merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga gadis, sehingga orang tua berlomba-lomba menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda.

Pernikahan dini memiliki beberapa dampak. Pertama, dampak psikologis. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar selama 9 tahun). Hak bermain dan menikmati waktu luangnya yang melekat dalam diri anak. Kedua, dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menetapkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya di anggap pelengkap seks laki-laki saja (Prabantari, 2016, pp. 8–9). Ketiga, dampak biologis. Perempuan terlalu mudah untuk menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker rahim. Sebab pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang. (Kartikawati, 2015, p. 14)

Meningkatnya angka pernikahan dini juga disebabkan oleh pergaulan bebas yang berkaitan dengan maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Hal ini sering membuat orang tua terpaksa menikahkan putra dan putrinya di usia

yang masih muda. Angka pernikahan dini yang tinggi menjadi salah satu alasan maraknya kasus perceraian di Indonesia. Begitu pula dengan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa terjadi karena kesiapan mental yang belum matang. Usia perkawinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna dapat dilihat Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 umur perkawinan di provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pernikahan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sebanyak 20 (dua puluh) persen dari 100 orang yang menikah.

**Tabel.1**  
**Umur Perkawinan di Provinsi Sulawesi Tenggara**

Kabupaten/Kota	Umur Saat Perkawinan Pertama		Jumlah
	< 16	17-18	
Buton Tengah	2,69	27,11	100,00
Kendari	7,88	17,56	100,00
Bau-Bau	8,28	18,06	100,00
Buton Selatan	8,19	21,58	100,00
Muna	10,74	21,56	100,00
Buton Utara	11,67	24,43	100,00
Muna Barat	12,41	24,55	100,00
Wakatobi	13,83	22,28	100,00
Sulawesi Tenggara	14,54	22,29	100,00
Konawe Kepulauan	15,34	20,77	100,00
Buton	16,54	22,20	100,00
Konawe Utara	16,67	23,75	100,00
Konawe	17,66	23,14	100,00
Bombana	18,51	24,85	100,00
Kolaka	18,71	21,61	100,00

Kolaka Selatan	19,31	27,50	100,00
Kolaka Timur	20,01	22,95	100,00
Kolaka Utara	20,10	17,96	100,00

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Hukum perkawinan di Indonesia memiliki berbagai macam pertentangan terkait ketentuannya. Frasa "pluralitas hukum perkawinan di Indonesia" sering digunakan, secara politis sebelum pemerintah melakukan unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan, terdapat pertentangan antara hukum perkawinan Barat, Islam, dan adat di Indonesia (Kharlie, 2013, p. 228). Berdasarkan ketentuan hukum adat, pernikahan terdiri dari hubungan adat dan hubungan kekerabatan, selain hubungan sipil. Lebih jelasnya, hukum adat menyatakan bahwa suatu ikatan perkawinan tidak hanya memengaruhi hak dan kewajiban suami dan istri, status anak, harta bersama, serta hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga adat istiadat seputar pewarisan, kekerabatan, ketetanggaan, serta upacara adat dan keagamaan (Ja'far, 2021). Dengan kata lain, pernikahan adat mencakup lebih dari sekadar hubungan keperdataan dan berimplikasi pada hubungan keluarga, kekerabatan, komunitas, martabat, dan hubungan pribadi.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Jika hukum pernikahan Islam memenuhi prinsip-prinsip dasar dan persyaratan pernikahan, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Lebih lanjut, hukum Islam memandang pernikahan sebagai cara untuk melegalkan hubungan seksual laki-laki dan

perempuan yang sebelumnya ilegal sebagai suami dan istri(Sachlan, 2019, p. 24) .  
BW memandang pernikahan secara eksklusif dari perspektif perdata (Aristoni & Abdullah, 2016, p. 79).

Atas dasar latar belakang di atas, penulis berkepentingan melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“ANALISIS ADAT PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KATOBU, KABUPATEN MUNA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan perkawinan anak di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna?
2. Bagaimana analisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor perkawinan di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
2. Menganalisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya antara lain:

1. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang keterkaitan antara undang-undang perkawinan dengan hukum adat dan dapat mengetahui tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Katobu.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti orang tua agar lebih memahami bahwa menikahkan anaknya pada usia dini berdampak negatif bagi anaknya

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah yang dipakai mengumpulkan data guna menjawab penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini, dengan pembahasannya tentang lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian (Mezak, 2006, p. 85). Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Kegiatan Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis berdasarkan data dilakukan secara kritis, objek, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif empiris yaitu, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termaksud ke dalam penelitian empiris karena hendak mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap pernikahan anak dibawa umur sebagai upaya norma perlindungan anak (Mezak, 2006).

## **2. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan yang telah ditulis uraikan diatas mulai dari latar belakang hingga manfaat penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini penulis pilih karena di tempat tersebut dianggap banyak terjadi kasus pernikahan dibawah umur.

## **3. Subjek dan Objek Penelitian**

### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang penulis gunakan dalam memperoleh data adalah:

- 1) Pelaku perkawinan anak dibawa umur
- 2) Kepala kantor KUA Kabupaten Muna, Kec. Katobu dan Pengadilan Agama Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

b. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tanggung jawab orang tua terhadap pernikahan anak di bawa umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak.

c. Populasi dan Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik perkawinan dini di Kabupaten Muna sekitar 50 pasang pelaku nikah di bawah umur. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ini diteliti berdasarkan seluruh anggota populasi dan sampel dari penelitian iniyaitu berjumlah 25 pasang pelaku nikah di bawah umur.

#### **4. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer dari penelitian lapangan, sebagian besar melalui wawancara. Metodologi yang digunakan terdiri dari pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai undang-undang dan peraturan hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban perwalian dalam situasi pernikahan di bawah umur. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, khususnya melalui pihak-pihak terkait yang diwawancarai di lokasi penelitian. Berdasarkan wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Penulis menggunakan temuan dari wawancara ini sebagai sumber utama dalam menganalisis dan membuat kesimpulan dari penelitian ini. Metode ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang fenomena yang sedang mereka teliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder berperan penting dalam menjawab permasalahan melalui studi kepustakaan yang komprehensif. Data sekunder yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori utama:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Kategori ini mencakup sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi:

##### a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- e) Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi publikasi hukum non-resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku teks hukum
- b) Jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum
- c) Artikel-artikel hukum
- d) Hasil persidangan
- e) Analisis dan komentar atas putusan pengadilan

## 3) Bahan Hukum Tersier

Berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan komprehensif tentang aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan hukum untuk keperluan penelitian. Metode yang dilakukan dalam memperoleh data dalam penelitian, yaitu:

### **a. Studi dokumen/kepuustakaan**

Studi dokumen/kepuustakaan merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen dalam penelitian hukum normatif dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian (Nilamsari, 2014).

### **b. Studi lapangan**

Studi lapangan penilitan ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara yang digunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan dengan merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dari responden maupun informan dengan masalah penelitian. Dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara agar nantinya hasil wawancara memiliki nilai validitas (David tan, 2021, p. 11).

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang berdasarkan pada potensi atau kualitas kebenaran suatu data yang diteliti yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Analisis data kualitatif digunakan jika data yang terkumpul hanya

sedikit atau terwujud kasus sehingga tidak dapat disusun dalam suatu struktur klasifikasi dengan mengumpulkan bahan yang akan digunakan sebagai penjelasan secara mendalam dan condong pada penelitian yang telah dibuat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan kalimat agar memperoleh kejelasan yang utuh dari data yang diteliti (Irianto, 2017, p. 16).